

JI



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 25 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELUARGA SEJAHTERA, MOBILITAS PENDUDUK DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka di Kabupaten Simeulue telah ditetapkan Qanun Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue.
- b. bahwa sejalan dengan arah kebijaksanaan desentralisasi, BKKBN telah dinyatakan sebagai salah satu instansi Pemerintah yang harus menyerahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Kepres 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- c. bahwa dari segi fungsi dan kewenangan Dinas Keluarga Sejahtera, Dinas Kependudukan dan Transmigrasi punya keterkaitan antara satu dengan yang lain.
- d. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi tugas-tugas pemerintahan, perlu dilakukan penggabungan Dinas Keluarga Sejahtera dengan Dinas Mobilitas Penduduk dan Transmigrasi.
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Dinas Keluarga Sejahtera, Mobilitas Penduduk dan Trasmigrasi Kabupaten Simuelue dan ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan berita Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Reprasif Kebijakan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
KELUARGA SEJAHTERA, MOBILITAS PENDUDUK DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue sebagai Badan Legislatif Daerah Kabupaten Simeulue;
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Keluarga sejahtera, Mobilitas Penduduk dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue sebagai unsur pelaksana Kabupaten Simeulue;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga sejahtera, Mobilitas Penduduk dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga sejahtera, Mobilitas Penduduk dan Transmigrasi sebagai unsur pelaksana operasional di Lapangan;
- i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Ketua Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Sejahtera, Mobilitas Penduduk dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue;
- j. Eselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi Dinas Keluarga Sejahtera, Mobilitas Penduduk dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue.

BAB III

DINAS KELUARGA SEJAHTERA, MOBILITAS PENDUDUK DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Keluarga Sejahtera, Mobilitas Penduduk dan Transmigrasi merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Dinas Keluarga Sejahtera, Mobilitas Penduduk dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang keluarga sejahtera dan kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Keluarga Sejahtera, Mobilitas Penduduk dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kewenangan di bidang keluarga sejahtera, mobilitas penduduk dan Transmigrasi;
- b. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan terhadap keluarga sejahtera, Mobilitas Penduduk dan Transmigrasi;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dibidang Keluarga Sejahtera , Mobilitas penduduk dan Transmigrasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Dinas Keluarga Sejahtera, Mobilitas Penduduk dan Transmigrasi , terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Perencanaan dan Pelaporan;
 - e. Sub Dinas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - f. Sub Dinas Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 - g. Sub Dinas Pendaftaran Penduduk;
 - h. Sub Dinas Pendayaan Potensi;
 - i. Unit Pelasana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Kepegawalan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (1) Sub Dinas Program, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Pengolahan dan Analisis Data;
- (4) Sub Dinas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Peningkatan Partisipasi Pria;
 - b. Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi;
 - c. Seksi Pelayanan dan Pengayoman Keluarga Berencana;
 - d. Seksi Penanggulangan Kesehatan Reproduksi;
- (5) Sub Dinas Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Informasi;
 - b. Seksi Peningkatan Institusi Masyarakat;
 - c. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Pembinaan Usaha;
 - d. Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga;
- (6) Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan Penduduk terdiri dari :
 - a. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Pencatatan Penduduk;
 - b. Seksi Pengawasan Orang Asing;
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk;
- (7) Sub Dinas Pendayaan Potensi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Penyiapan Pemukiman Transmigrasi;
 - b. Seksi Pindahan dan Pengerahan Tenaga;
 - c. Seksi Pembinaan Usaha;
- (8) Uraian Tugas Jabatan Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi akan di tetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati;
- (9) Tugas pokok dan fungsi Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
- (10) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (11) Bagan Struktur Dinas Keluarga Sejahtera, Mobilitas Penduduk dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana Teknis Operasional Dinas di Lapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

Pasal 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidangnya.
- b. Pelaksanaan Urusan Administrasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan di tetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan Eselon II.b;
- (2) Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Eselon III.a;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Eselon IV.a.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas perlimpahan dan kewenangan dari Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Dengan dibentuknya Dinas Keluarga Sejahtera, Mobilitas Penduduk dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini maka segala pembiayaan yang diperlukan di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simeulue serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Dinas Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun.

Pasal 17



Dengan berlakunya Qanun ini, maka ketentuan pasal 71, 72, 73 dan Pasal 74 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2002 Sepanjang yang mengatur tentang Dinas Mobilitas Penduduk dan Transmigrasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18


Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 24 September 2002 M
17 Rajab 1423 H


BUPATI SIMEULUE

DARMILI

Diundangkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 26 September 2002


PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2002 NOMOR : 29 SERI : D NOMOR : 6
File M W/dk/EF 1-8

